

Hibah Usaha Produktif Kreatif Dana Baznas : Studi Kasus Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu

Sumarta

Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu
sumarta@gmail.com

Abstract

This paper is based on the results of case study research at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Indramayu Regency in Jatisura which aims to describe the implementation of BAZNAS grants in Indramayu Regency in Jatisura Village on the development program for small business capital grants and constraints in their implementation as an effort to empower the economy mustahiq. Therefore, the type of research used in this paper is field research (feld research) with an empirical approach. The data collected from the interviews and documentation are then analyzed with qualitative data analysis. There are three research results in this paper. First, BAZNAS Indramayu implemented the Small Business Capital Program to distribute zakat funds that were collected in a productive manner in the form of venture capital. The venture capital is then given back to mustahiq to start or expand the business he already has. The aim is to change the status of mustahiq to muzakki the following year. Second, the constraints experienced are lack of human resources and lack of funds collected. Third, as the government's effort to reduce poverty in the village

Key Words: Zakat, Small Business Capital Program

Abstrak

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu di Jatisura yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan bantuan dana hibah BAZNAS Kabupaten Indramayu di Desa Jatisura terhadap program pengembangan pemberian modal usaha kecil serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya sebagai upaya memberdayakan perekonomian *mustahiq*. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian lapangan (*feld research*) dengan pendekatan empiris. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif. Ada tiga hasil penelitian dalam tulisan ini. Pertama, BAZNAS Indramayu melaksanakan Program Modal Usaha Kecil untuk mendistribusikan dana zakat yang terkumpul secara produktif kreatif berupa modal usaha. Modal usaha tersebut kemudian diberikan kembali kepada *mustahiq* untuk memulai atau mengembangkan usaha yang telah dimilikinya. Tujuannya ialah selain untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* pada tahun berikutnya. Kedua, kendala yang dialami adalah kurangnya SDM

dan sedikitnya dana yang terkumpul. Ketiga, sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan desa

Kata kunci: Zakat, Program Modal Usaha Kecil

Pengantar

Zakat adalah instrumen yang ditemukan dalam literatur studi Islam yang mencoba memenuhi kesenjangan ekonomi antara sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Ini dimotivasi oleh fakta bahwa sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan tentang kebebasan individu dalam hal kepemilikan, pengembangan dan distribusi.

Akibatnya, itu memengaruhi pola pikir utilitarian yang tidak memedulikan orang lain. Kepentingan individu menjadi sangatlah kuat (Mualla, 2020 : 53). Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis yang menekankan prinsip kepemilikan individu adalah sumber penyimpangan. Karena itu setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah secara terpusat, sehingga tujuan kesejahteraan bersama dapat dicapai (Tho'in, 2015 : 119).

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, telah mengetahui zakat ini instrumen bahkan sebelum hari kemerdekaan. Meskipun zakat islami pengajaran, itu diatur lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Zakat No. 38/1999 yang kemudian diubah oleh UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat dalam undang-undang adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pencegahan kemiskinan.

Untuk mengoptimalkan manfaat dan tujuan dana zakat, distribusi dana zakat harus lebih memperhatikan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan dan status teritorial. Selain itu, dana yang ada telah dicairkan oleh *muzakki* (orang yang dikenakan biaya untuk zakat) dapat didistribusikan secara tepat dan akurat dengan mempertimbangkan prinsip manfaat yang lebih besar. Itu akan lebih baik lagi jika dana zakat yang telah disalurkan ke *mustahiq* (mereka yang berhak menerima zakat) dapat diterapkan di sektor produktif dengan harapan itu di tahun-tahun berikutnya mereka akan mengubah diri mereka sebagai pembayar zakat (*mustahiq* untuk *muzakki*). Secara umum, distribusi dana zakat dikumpulkan oleh administrator zakat tersebar di seluruh Indonesia dialokasikan untuk *mustahiq* seperti yang dijelaskan dalam Surat *Al-Tawbah*: 60 (Yasin, 2012 : 42), terutama yang miskin dan yang membutuhkan (Bahtiar, 2020 : 122-123). Pembagian zakat diarahkan

terutama untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal dan kebutuhan pakaian (zakat konsumtif) (Hendri, 2015 : 600). Zakat juga dapat didistribusikan secara produktif. Penerapan dana zakat untuk bisnis yang produktif bisa dilaksanakan jika kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi (Dimiyati, 2018 : 199). Distribusi dana zakat konsumtif dan produktif telah diimplementasikan oleh Badan Administrator Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengumpulkan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Desa Jatisura, Yaitu Bapak H. Sholeh dalam acara sebelum pelaksanaan Ibadah Sholat Hari Raya Idul Fitri 1414 H tahun ini ZIS yang telah terkumpul dari *muzakki* sebesar Rp. 90.000.000,00. Hampir semua dana itu didistribusikan secara konsumtif, sedangkan yang didistribusikan secara produktif baru tahun 2020 dan itu pun berkat bantuan dana hibah dari BAZNAS kabupaten Indramayu sebesar Rp. 25.000.000,00. Meskipun tidak banyak dana yang disalurkan untuk program produktif sebelumnya, penulis berasumsi bahwa zakat produktif ini tampaknya lebih berguna mengingat masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antara orang miskin dan kaya, terutama di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, makalah ini signifikan untuk dipelajari dan dikembangkan, sehingga distribusi zakat produktif instrumen dapat digunakan sebagai solusi. Diharapkan juga untuk berkontribusi pada upaya pemerintah dalam mencegah kemiskinan, terutama di Desa Jatisura.

Beberapa hasil penelitian membahas model distribusi kreatif produktif dana zakat. Diantaranya adalah hasil penelitian yang ditulis oleh Zakiyuddin Baidhaw, Arief Setiawan et. al., Mochlasin, Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti. Dalam artikelnya, Baidhaw mengungkapkan bahwa Muhamadiyah sebagai organisasi nirlaba dapat menemukan terobosan baru yang kreatif dan inovatif pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Di bawah naungan Muhamadiyah, Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhamadiyah Institute (LAZISMU) menyelenggarakan kegiatan filantropis menjadi kegiatan produktif dan redistributif untuk diwujudkan kesetaraan dan keadilan sosial. Di antara manifestasi program LAZISMU Anda adalah pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian, kewirausahaan kaum muda, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Mochlasin cukup lengkap dalam menggambarkan model distribusi dana zakat produktif yang kreatif. Model pertama adalah model inkind yang diwujudkan oleh Bazis Pulosari dalam bentuk penyediaan modal usaha tanpa harus mengembalikannya. Model kedua adalah mudharabah non-finansial Model yang diwujudkan oleh Bazis Pulosari dalam bentuk induk kambing. Ketiga model tersebut adalah model qardh al-hasan, yaitu Bazis Pulosari yang

mendistribusikan dana zakat dalam bentuk modal untuk *mustahiq* dengan ketentuan pengembalian modal, tanpa minat atau pembagian keuntungan.

Berbeda dengan Baidhawiy dan Mochlasin, Arief Setiawan et. Al. menemukan bahwa implikasi dari distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh Jawa Timur Baznas provinsi dalam bentuk bantuan modal bergulir untuk *mustahiq* cukup positif. Ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan dan aset *mustahiq*.

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti (Prahesti' 2018 : 119-134). Putri dan Prahesti menemukan bantuan modal usaha kecil dan mikro didistribusikan melalui Program Mandiri Smile memiliki efek positif sebesar 15,6% omset yang dimiliki oleh *mustahiq*.

Dari beberapa hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa distribusi dana zakat secara produktif dan kreatif telah efek positif pada peningkatan pendapatan para *mustahiq* dalam menjalankannya sendiri bisnis. Perubahan dalam distribusi zakat dari konsumtif ke model kreatif adalah bentuk fleksibilitas dari hukum Islam dalam menanggapi perubahan waktu dan tempat. Sedangkan perbedaan dengan hasil penelitian dalam tulisan ini terletak pada jenis penelitian, pendekatan dan program produktif produktif distribusi dana zakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan dengan empiris pendekatan. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pelaksanaan Program Modal Usaha Kecil, kendala dialami oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dan model in-kind di Indonesia distribusi dana zakat produktif kreatif adalah temuan baru dalam makalah ini.

Profil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Jatisura

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Barat terletak di Jl. Situbolang No 1. Masjid Baeturrahman Desa Jatisura. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa nomor 153/DS.2011/L/2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Desa (UPZ) Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Sebanyak 8 orang sumber daya manusia. Adapun susunan pengurus UPZ Jatisura periode 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut; Ketua adalah H. Sholeh, M.Pd.I, Sekretaris adalah Dedi Rollis, S.Pd.I, Bendahara adalah Kedom, Koordinator Pengumpul dana ZIS Blok I adalah Udin Baeng, Koordinator Pengumpul dana ZIS Blok II adalah Sudjaya, Koordinator Pengumpul dana ZIS Blok III adalah Warjo, Koordinator Pengumpul

dana ZIS Blok IV adalah Warsono, dan Koordinator Pengumpul dana Pengumpul dana ZIS Blok V adalah Yusuf.

Visi UPZ Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu adalah Dengan UPZ Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu sebagai pengelola zakat, infaq dan sedekah yang dapat dipercaya, profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan misinya adalah dijelaskan sebagai berikut; Pertama, meningkatkan sosialisasi dan *muzakki* tentang zakat; kedua membina *muzakki* untuk membayar kewajiban zakat mereka melalui para pengumpul dana ZIS; ketiga mengoptimalkan tindakan mengumpulkan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) serta memfasilitasi *muzakki* untuk mencairkan zakat; keempat mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel kepada para *mustahiq* dalam untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas orang miskin; dan selanjutnya, meningkatkan disiplin dan keakuratan data, pengumpulan dan distribusi yang transparan, dan sistem pelaporan yang akuntabel.

Seperti dikutip dari situs webnya, Badan Administrator Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) memiliki empat fungsi, yaitu perencanaan fungsi, fungsi implementasi, fungsi pengendalian koleksi, distribusi dan pemanfaatan zakat, dan fungsi pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan manajemen zakat. UPZ Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu membawa keluar tugas dan fungsi UPZ Desa Jatisura sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di masyarakat setempat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPZ Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu mempunyai kewajiban sebagai berikut (1) untuk merancang perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan dana zakat di tingkat desa (2) berkoordinasi dengan Kantor Daerah Kementerian Agama dan lembaga lain di Indonesia tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten (3) melaporkan dan memperhitungkan pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah, serta dana sosial dan keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten.

Zakat Produktif Dan Model Distribusinya

Secara etimologis, zakat berasal dari kata Arab *zaka* yang artinya Memberkati, tumbuh, berkembang, bersih, subur atau bertambah. Sementara itu, produktif diambil dari kata bahasa Inggris produktif yang berarti memproduksi atau mampu memproduksi sesuatu dalam jumlah besar atau menghasilkan sesuatu. Dalam tulisan ini, produktif mencirikan kata zakat. Singkatnya, zakat produktif adalah distribusi dana zakat untuk *mustahiq* yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu. Di

lain kata-kata, zakat produktif berarti aset atau dana zakat yang disediakan tidak dihabiskan segera, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu bisnis *mustahiq*, dan diharapkan dapat membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara terus menerus. (Dimiyati, 2018: 198-199).


Instrumen zakat produktif telah dikenal di kalangan salaf (klasik) dan para khalaf (kontemporer) (Toro, dkk., 2013: 434) mencatat hal itu ulama salaf yang setuju dengan zakat produktif termasuk Imam Bahuti di Kisyaf Qina, Imam Syarbini di Mughni al-Muhtâj, Imam Ibn Najm di *Asybah wa al-Nadir*, dan Imam Nawawi di al-Majmu . Sementara para sarjana khalaf yang disepakati adalah Mustafa A Zarqa, Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abu al-Fatah Abi Ghadah, Abu Aziz Khiyat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Shaleh al-Furur, Hasan Abdullah Ami, dan Faruq an-Nabhani. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, zakat produktif diatur dalam Pasal 27 UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengenai penyaluran dana zakat, Murfraini, seperti dikutip dari Junaidi Abdillah, (Abdillah 2014: 21–39) mengklasifikasikan model distribusi zakat menjadi empat jenis. Yang pertama Modelnya tradisional, distribusi konsumtif yang menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* untuk dihabiskan pada satu waktu, misalnya memberikan zakat kepada korban bencana alam. Model kedua adalah kreatif, distribusi konsumtif yang berarti dana zakat didistribusikan dalam bentuk lain seperti beasiswa. Model ketiga adalah distribusi tradisional yang produktif yang mendistribusikan zakat dalam bentuk peralatan produksi seperti pisau cukur, ternak, dan sebagainya. Itu model keempat adalah distribusi produktif kreatif yang mendistribusikan dana dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial atau untuk meningkatkan kerja modal.

Dari 4 model distribusi dana zakat yang disebutkan di atas, ini adalah kreatif model distribusi produktif yang dianggap paling menguntungkan bagi penerima zakat. Model kreatif dan produktif ini kemudian digolongkan menjadi tiga model inovasi yang telah diterapkan di beberapa daerah (Abdillah, 2014: 29–32). Baznas Barat Kalimantan sendiri telah menerapkan model in-kind (yang pertama dari 3 model) melakukan Program Modal Usaha Kecil.

1. Model Distribusi

Model distribusi ventura adalah distribusi dana zakat di bentuk peralatan produksi yang akan diberikan kepada *mustahiq* yang diinginkan untuk menghasilkan sesuatu. Ini akan diberikan kepada mereka yang mau memulai bisnis atau menjalankan dan mengembangkan bisnis yang ada. Untuk lebih jelasnya bisa terlihat pada gambar berikut




Gambar 1: Model Distribusi (Abdillah, 2014 : 29-32)

Model ventura telah dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga Amil Zakat (BAZ) di Indonesia. Di antara contohnya adalah Bazis Pulosari. Bazis Pulosari menyediakan modal usaha individu untuk sayuran pedagang, penjual jamu dan sebagainya. Modal diambil dari zakat yang terkumpul dana dan tidak boleh ada kewajiban untuk mengembalikan modal (Mochlasin, 2018 : 253-254).

Sedikit berbeda dengan Bazis Pulosari, Rumah Zakat di Kota Malang dan Kota Semarang menerapkan model in-kind dalam Program Senyum Mandiri. Itu aplikasi dari program ini adalah untuk menyediakan modal bisnis atau infrastruktur yang dibutuhkan *mustahiq* yang memiliki bisnis (UMKM) dan mereka tidak diharuskan mengembalikan modal bisnis. Selain modal ventura, Program Senyum Mandiri juga dilengkapi dengan motivasi bisnis, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan. Tujuannya adalah bahwa *mustahiq* dapat dimintai pertanggungjawaban atas dana yang diterimanya dan berhasil dalam mengembangkan bisnis yang telah dirintisnya (Fitri, 2017: 170-171)

2. Model *Qardl al-Hasan* (Dana Bergulir)

Dalam sistem dana bergulir ini, zakat memasok pinjaman ke *mustahiq* sebagai modal kerja. *Mustahiq* hanya dikenakan untuk melunasi pinjaman tanpa ada biaya tambahan. Jika bisnis menderita kerugian, *mustahiq* tidak diwajibkan membayar kembali modal kerja yang diberikan. Penyaluran dana zakat produktif yang kreatif ini model membuat *muzakki* mitra bisnis *mustahiq*. Harapannya, posisi *mustahiq* ketika menerima dana zakat dapat meningkat menjadi *muzakki* (Mochlasin, 2018 : 247). Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2: Model *Qardl al-Hasan* (Abdillah, 2014: 29-32)


Model *qardl al-hasan* (dana bergulir) ini telah dilakukan oleh beberapa orang LAZ dan BAZ di Indonesia. Model ini diterapkan di Bazis Pulosari dalam bentuk memberikan induk kambing etawa untuk *mustahiq*. Jika kambing etawa berkembang biak, maka etawa kambing menjadi milik *mustahiq*, sementara induknya kembali ke Bazis Pulosari.

Keberhasilan Bazis Pulosari dalam mendistribusikan dana zakat melalui Koperasi Terpadu Program diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana sebesar Rp. 350 juta (Mochlasin, 2018 : 254). Model *qardl al-hasan* ini juga telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur Baznas sejak 2006. Bantuan dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga untuk UKM di Jawa Timur disertai dengan bantuan bisnis dan pengembangan mental *mustahiq* in groups (Mu'adi, dkk. 2015 : 251) Selain itu, model ini juga dimainkan oleh Dompot Dhuafa dengan beberapa modifikasi. Di tahun pertama dan kedua, Dompot Dhuafa menyediakan modal bisnis tanpa bunga atau pembagian keuntungan. Dana diambil 100% dari zakat, Infaq, sedekah, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sosial lainnya dana. Setelah melewati dua tahun, Dompot Dhuafa kemudian mengalihkan ketentuan modal ventura menggunakan model *muḍlārabah* atau dengan kontrak atau transaksi lainnya (Bahri and Oktaviani, 2019: 113).

3. Model *Mudlarabah*

Sistem dalam model ini sedikit mirip dengan model kedua. Jika angka 2 Model *Qardl al-Hasan* tidak membutuhkan pembagian keuntungan, Model *Mudlarabah* membutuhkannya kebalikannya. *Mustahiq* wajib melunasi modal kerja yang diberikan bersama dengan persentase keuntungan bisnis untuk administrator zakat. Namun,

mustahiq tidak harus mengembalikan modal jika mereka menderita kerugian. Untuk lebih detail, bisa dilihat di gambar berikut:



Gambar 3: Model Mudllarabah (Junaidi Abdillah, 2014: 29-32)

Model *mudllarabah* juga telah dilakukan oleh beberapa LAZ dan BAZ di Indonesia. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Cianjur yang menyediakan usaha modal ke *mustahiq* untuk menjalankan bisnis mereka. Rentang modal yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur tergantung pada tingkat keberhasilan bisnisnya di dalam 10 bulan, mulai dari Rp. 500.000,00-Rp. 4.000.000,00. Baznas Kabupaten Cianjur kemudian mengharuskan penerima program untuk menyediakan infaq minimal 10% setiap bulan selama 10 bulan. Infaq adalah sistem kredit yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Cianjur untuk kembalikan modal yang telah disediakan (Solihah and M. Budi Mulyadi, 2018 : 249)

Program Modal Bisnis Kecil

Program Modal Usaha Kecil adalah salah satu distribusi produktif kreatif program dana zakat di BAZNAS Kabupaten Indramayu, di samping zakat Program Pengembangan Masyarakat (ZCD) (Indra, 2018: 57). Menurut M. Basri Har, Wakil IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS Kabupaten Indramayu. Program Modal Usaha Kecil adalah penyediaan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Indramayu ke *mustahiq* dalam bentuk modal bisnis untuk membeli alat produksi yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis yang telah dijalankan atau akan dimulai. BAZNAS Kabupaten Indramayu secara teratur mengamati yang paling mendesak kebutuhan dan potensi bisnis yang dapat dikembangkan di desa-desa. Pada 2016, misalnya, BAZNAS Kabupaten Indramayu mendistribusikan dana zakat untuk pengembangan usaha dan permodalan yang sekarang telah digulirkan di desa desa seperti di Kecamatan Cikedung adalah Desa Jatisura dan Desa Mundakjaya.

Sebelum kandidat *mustahiq* menerima dana zakat, mereka harus mengajukan sebuah konsep bisnis di muka. Karena dana zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf (penerima zakat) sebagaimana dinyatakan dalam At-Tawbah: 60, konsep bisnis

harus dilampirkan dengan surat pernyataan untuk memverifikasi bahwa para kandidat berada dalam kondisi yang buruk mengkondisikan dan menjalankan bisnis. Surat pernyataan ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Asosiasi Masyarakat (RT) dan Kepala Desa (RW) tempat para kandidat hidup.

Setelah konsep bisnis diajukan, BAZNAS Kabupaten Indramayu memilih mereka dengan hati-hati. Draf bisnis yang diterima dan *mustahiq* siapa ditentukan pada Program Modal Usaha Kecil yang diputuskan berdasarkan pertimbangan jumlah alokasi dana zakat yang diterima pada tahun berjalan.

Pada 2020, 25 orang menerima dana zakat dari program *Small Business Capital* dan masing-masing dari mereka memperoleh Rp 1.000.000,00 (Har: 2019). Karenanya, program ini diharapkan membantu orang miskin yang berhak sebagai *mustahiq* (penerima zakat) berubah menjadi *muzakki* (pembayar zakat) jika mereka secara optimal mengelola dana zakat yang diterima untuk mereka bisnis (Wahyudi, 2019: 63).

Mekanisme untuk menentukan penerima BAZNAS Kabupaten Indramayu berbeda dari apa yang dilakukan oleh Baznas Yogyakarta Kota. Ada dua tahap mekanisme untuk menerima bantuan modal ventura dilakukan oleh Baznas Kota Yogyakarta. Pertama, nama-nama calon penerima modal bisnis dapat diusulkan secara individual atau di institusi, seperti Sub Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid, UPZ di subdistrik, dan UPZ di lembaga pemerintah. Kedua, nama-nama calon modal ventura terdaftar penerima bantuan kemudian disurvei oleh Baznas Kota Yogyakarta untuk mengetahui yang sebenarnya kondisi calon penerima manfaat. Jika calon penerima bantuan dinyatakan memenuhi syarat dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Baznas Yogyakarta City, maka calon penerima dapat menerima bantuan modal bisnis (Haidir, 2019: 63).

Model distribusi zakat ini termasuk dalam kreatif, produktif distribusi dana zakat karena diklasifikasikan oleh Murfraini yang dikutip oleh Junaidi Abdillah, bahwa dana zakat disalurkan dalam bentuk modal kerja untuk membantu baik untuk membuat proyek sosial atau untuk meningkatkan modal kerja penerima zakat (Abdillah, 2014 : 29). Lebih spesifik, dari tiga model zakat produktif yang kreatif, Program Modal Usaha Kecil dikategorikan dalam model in-kind (yang pertama model). Lembaga zakat swasta (LAZ dan BAZ) mendistribusikan dana zakat di Indonesia bentuk peralatan produksi. Peralatan ini akan dikirimkan ke *mustahiq* yang ingin memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang ada.

Sedangkan untuk tahap implementasi, model distribusi produktif tersebut sebagai mendistribusikan dana zakat dalam bentuk Program Modal Usaha Kecil di

Indonesia Baznas Kalimantan Barat telah dilaksanakan oleh beberapa LAZ di Indonesia.

BAZ Surakarta, misalnya, mengalokasikan dana zakat untuk modal kerja ke penjahit, pengemudi becak, dan orang cacat. Modal kerja yang diberikan hanyalah sebuah dukungan untuk bisnis mereka; tidak ada bantuan berkelanjutan. *Mustahiq* tidak diwajibkan untuk menyerahkan catatan dan laporan bisnis. Ini mirip dengan Modal Kecil Program yang sedang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Indramayu.

Sampel distribusi produktif berikutnya berasal dari Produktif Unit ZIS Baitul Mal Aceh. Ada dua program yang sedang berjalan yang dimaksudkan untuk pelaku usaha mikro yaitu modal kerja dalam bentuk *qardul hasan* (tanpa bunga dan bagi hasil) dan modal kerja dalam bentuk "dana bergulir" yang diberikan secara bergantian kepada *mustahiq* dibantu dengan modal tambahan yang bervariasi (Darma, 2017: 200-201).

Penyediaan modal usaha bergulir dengan kontrak *qardul hasan* dari dana zakat juga dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur. Itu implementasi dari modal bergulir ini diberikan kepada *mustahiq* yang dapat melakukan ekspansi bisnis mereka dengan memanfaatkan dana Infaq yang diterima dari *muzakki* (Fadhilah and Widiastuti, 2018: 187).

Rumah Zakat di Kota Malang dan Kota Semarang menerapkan model dalam bentuk barang dalam Program Senyum Mandiri. Aplikasi dari program ini adalah untuk menyediakan modal bisnis atau infrastruktur diperlukan untuk *mustahiq* yang memiliki bisnis (UMKM) dan mereka tidak diharuskan mengembalikan modal bisnis. Sebagai tambahannya modal ventura, Program Senyum Mandiri juga dilengkapi dengan bisnis motivasi, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan. Tujuannya agar *mustahiq* bisa bertanggung jawab atas dana yang diterimanya dan berhasil mengembangkan bisnis yang telah dirintisnya (Fitri, 2017: 170-171).

Model distribusi yang lebih kreatif telah dikembangkan oleh BAZIS dari Pulosari dusun, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. BAZIS dari Pulosari Dusun melakukan tiga model distribusi zakat produktif (Mochlasin, 2018 : 256). Yang pertama adalah model dalam bentuk barang. Administrator BAZIS mendistribusikan dana zakat sebagai pekerjaan modal tanpa pembayaran atau kontrak hukum. Model kedua disebut *mudharabah nonkeuangan*. Administrator BAZIS memberikan kambing etawa (dolar dan tidak) dibiakkan oleh *muzakki*. Ketika melahirkan, anak-anak akan menjadi bagian ke *mustahiq* dan orang tua akan dikembalikan ke administrator zakat untuk menjadi didistribusikan ke *mustahiq* lainnya. Model ketiga adalah keuangan *al-qard al-hasan*. Dasar administrator

mendistribusikan dana zakat dalam bentuk modal ke *mustahiq* untuk membantu mereka memulai bisnis dan dengan ketentuan bahwa mereka hanya mengembalikan modal kepada administrator zakat.

Dari beberapa model distribusi zakat produktif kreatif itulah penulis dijelaskan sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Indramayu harus bisa ditiru atau mengadopsi atau bahkan memodifikasi model yang telah diterapkan oleh beberapa LAZ dan BAZ. Ini dapat diperoleh dengan mengunjungi dan mempelajari LAZ dan BAZ yang telah menerapkan beberapa model distribusi zakat produktif kreatif atau berkonsultasi dengan seorang ahli untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mendaftarkan model distribusi zakat produktif yang kreatif.

Selanjutnya, alokasi dana zakat produktif, terutama yang kreatif yang produktif, harus lebih ditingkatkan dan dipupuk secara signifikan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu. Program ini bertujuan untuk kepentingan orang, 39 (Hakim, 2017: 2-3). di mana *mustahiq*, pada tahun berikutnya, tidak lagi berhak sebagai *mustahiq* tapi *muzakki*. Ini juga dilakukan oleh Nabi ketika dia memberikan zakat dana untuk dimanfaatkan oleh teman-temannya sebagai modal kerja (Wahyudi, 2015 : 24-31).

Hambatan dalam Melaksanakan Program Bisnis Kecil

Pemberdayaan ekonomi komunitas Muslim Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu melalui distribusi dana zakat pada Program Modal Usaha Kecil harus memiliki dampak positif pada *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial.

Secara ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk bisa hidup mandiri dan tepat. Sementara dari sudut pandang sosial, *mustahiq* diharapkan dapat memiliki kehidupan yang setara dengan anggota masyarakat lainnya. Singkatnya, zakat dana tidak boleh didistribusikan dalam skema materi konsumtif tetapi lebih untuk tujuan produktif dan pendidikan (Irmadariyani & Andriana, 2015).

Kelemahan utama orang miskin dan usaha kecil sebenarnya tidak semata-mata karena kurangnya modal, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan bisnis pengelolaan. Distribusi dana zakat melalui usaha produktif, di tahap awal, membutuhkan pelatihan kewirausahaan untuk *mustahiq*. Tahap selanjutnya menyalurkan dana dan memberikan bantuan bagi para pelaku bisnis. Karenanya, peran pemberdayaan dalam arti yang lebih luas akan tercapai.

Dana zakat yang telah terkumpul dalam jangka panjang harus bisa memberdayakan *mustahiq* hingga tingkat pengembangan bisnis mereka. Ini bertujuan untuk mewujudkan gagasan UU No. 23/2011 yang berfokus pada peningkatan masyarakat kesadaran akan komitmen dan layanan zakat, meningkatkan fungsi dan

peran lembaga keagamaan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, dan meningkatkan pemanfaatan dan efisiensi zakat.

Kelemahan distribusi zakat produktif ditemukan dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPZ Jatisura, dia menyatakan bahwa ada dua kendala yang dihadapi oleh manajemen UPZ Jatisura dalam memberdayakan sektor ekonomi orang miskin masyarakat di seluruh distribusi zakat produktif di Usaha Kecil Program Modal.

Kendala pertama adalah kurangnya sumber daya manusia di UPZ Jatisura baik kuantitas dan kualitasnya. Dalam pelaksanaan penggalan dana zakat ke para *muzakki* di jalankan oleh para koordinator di lapangan yang di bagi per blok dengan pelaksanaan 1 orang per blok.

Mengenai jumlah, 1 koordinator pelaksana di lapangan per blok tersebut tidak dapat bekerja secara optimal melakukan tugas dan fungsinya untuk merancang perencanaan, pelaksanaan, dan control pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan dana di tiap-tiap blok. Dalam tahap distribusi, misalnya, jumlah *mustahiq* antara blok satu dengan blok lainnya, terkadang terjadi kecemburuan dengan jumlah kuantitas yang di blok I sebanyak 25 *mustahiq* blok II sebanyak 45 *mustahiq*.

Adapun aspek kualitas, mayoritas pelaksana pengumpulan zakat di lapangan tidaklah harus mereka yang telah mendapatkan gelar ustadz dengan beragam latar belakang pendidikan seperti pondok pesantren atau lainnya. Ini menunjukkan sumber daya manusia di UPZ Jatisura mampu melaksanakan program yang ada. Namun, mereka belum dapat mengkonversi konsep distribusi dana zakat kreatif yang produktif. Kekurangan dan kelemahan sumber daya manusia yang dimiliki juga memperbaiki program yang dilakukan, mulai dari mengumpulkan dana zakat untuk dikumpulkannya. Dalam mengimplementasikan Usaha Kecil Program Modal, sumber daya manusia terbatas yang dimiliki oleh UPZ Jatisura membutuhkan program ini terbatas pada penyediaan modal bisnis dalam bentuk peralatan produksi, tanpa pelatihan yang memadai, bantuan dalam bahasa Indonesia menjalankan bisnis hingga pengawasannya. Ini dialami oleh UPZ Jatisura dalam mengimplementasikan Program Modal Usaha Kecil yang diberikan untuk *mustahiq*.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan tinggi yang mencukupi, memiliki peran sentral dalam pengelolaan dana zakat. Kendala termasuk sumber daya manusia tidak hanya dialami oleh UPZ Jatisura, tetapi hampir semua LAZ dan BAZ di Indonesia. Sumber daya manusia yang paling dibutuhkan dalam koleksi untuk distribusi dana zakat melalui Program Modal Usaha Kecil penggalan dana zakat, penyuluh yang kurangnya sumber daya manusia.

Diharapkan oleh LAZ dan BAZ di Indonesia Menolak, seperti menghabiskan dana zakat yang dikumpulkan dari potensi yang ada, yang Terbatasnya kemampuan LAZ dan BAZ dalam menyediakan akses keuangan ke UMKM dan sebagainya.

Kendala kedua adalah dana yang tidak cukup yang dikumpulkan oleh UPZ Jatisura setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada 2018, Baznas Kalimantan Barat berhasil mengumpulkan Rp. 90.000.000,00 dana zakat. Pada tahun berikutnya 2019, meningkatkan menjadi Rp. 108.000.000,00, dan pada 2019, meningkat lagi menjadi Rp. 120.000.00,00 di Bahkan, potensi dana zakat yang dikumpulkan oleh UPZ Jatisura per tahun.

Dua kendala yang dialami UPZ Jatisura dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Jatisura saling terkait satu sama lain. Itu kurangnya sumber daya manusia, dalam aspek kuantitas dan kualitas, adalah dampak dari kecilnya jumlah dana zakat yang terkumpul dan kurangnya anggaran biaya operasional dialokasikan untuk UPZ Jatisura. Ini terjadi karena kenyataan bahwa merekrut sejumlah besar sumber daya manusia yang memenuhi syarat membutuhkan sejumlah besar dana untuk memenuhi hak-hak *amilin*.


Kasus kurangnya sumber daya manusia juga berdampak pada kurangnya sumber daya manusia implementasi maksimum dari Program Modal Usaha Kecil di UPZ Jatisura. Program Dana Usaha Kecil hanya terbatas pada penyediaan dana zakat dalam bentuk peralatan produksi saja, tanpa memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan, dan evaluasi bisnis mereka beroperasi. Jika *mustahiq* yang menerima dana zakat melalui program sudah lunak keterampilan, maka bisnis yang mereka kejar akan berhasil. Namun, jika *mustahiq* punya keterampilan lunak yang terbatas dan hampir tidak ada pengalaman dalam membangun bisnis, bisnis mereka akan bangkrut dan mereka akan tetap menjadi *mustahiq*. Ini menandakan pentingnya memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada *mustahiq* di menjalankan bisnis mereka.

Model In-Jenis Dalam Zakat Dana Produktif Kreatif

Model distribusi natura adalah distribusi dana zakat dalam bentuk peralatan produksi yang akan diberikan kepada *mustahiq* yang ingin berproduksi sesuatu. Ini akan diberikan kepada mereka yang mau memulai bisnis atau menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka yang sudah ada. Model distribusi ini produktif secara kreatif dana zakat telah dilakukan oleh UPZ Jatisura Program Modal Usaha Kecil.

Program Modal Usaha Kecil adalah penyediaan dana zakat dari UPZ Jatisura sampai *mustahiq* dalam bentuk modal usaha untuk dibeli alat produksi yang

diperlukan untuk mengembangkan bisnis yang telah berjalan atau akan mulai. UPZ Jatisura secara teratur mengamati kebutuhan yang paling mendesak dan bisnis potensial yang dapat dikembangkan di blok-blok. Pada 2020 sebanyak 25 orang menerima dana zakat dari program Modal Usaha Kecil dan masing-masing diperoleh Rp 1.000.000,00 Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4: Model Distribusi (Junaidi Abdillah, 2014: 29-32)

Penjelasan dari grafik di atas adalah, *muzakki* menghabiskan sebagian dari mereka aset untuk membayar sedekah ke UPZ Desa Jatisura. UPZ Desa Jatisura kemudian mengumpulkan dana zakat dan mengalokasikannya ke dalam Program Modal Usaha Kecil. *Mustahiq* yang memenuhi persyaratan dan layak mendapatkan dana sedekah melalui program ini, kemudian menerima modal distribusi bantuan dalam bentuk peralatan produksi. Peralatan produksi disediakan oleh UPZ Jatisura akan digunakan oleh mereka untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

Model distribusi zakat ini termasuk dalam kreatif, produktif distribusi dana zakat sebagaimana digolongkan oleh Murfraini yang dikutip oleh Junaidi Abdillah, bahwa dana zakat didistribusikan dalam bentuk modal kerja untuk membantu untuk membuat proyek sosial atau untuk meningkatkan modal kerja penerima zakat (Abdillah, 2014: 29).

Lebih khusus lagi, dari tiga model zakat produktif kreatif, Usaha Kecil Program Modal dikategorikan dalam model in-kind (model pertama). Pribadi agen zakat (LAZ dan BAZ) mendistribusikan dana zakat dalam bentuk produksi peralatan. Peralatan ini akan dikirimkan ke *mustahiq* yang menginginkannya memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang ada.

Selanjutnya, alokasi dana zakat produktif, terutama yang kreatif yang produktif, harus lebih ditingkatkan dan dipupuk secara signifikan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Program ini bertujuan untuk kepentingan orang, di mana *mustahiq*, pada tahun berikutnya, tidak lagi berhak sebagai *mustahiq* tapi *muzakki* (Hakim, 2017:

2-3). Ini juga dilakukan oleh Nabi ketika dia memberikan zakat dana untuk dimanfaatkan oleh teman-temannya sebagai modal kerja.

Simpulan

Zakat adalah instrumen dalam Islam untuk memenuhi kesenjangan ekonomi antara kapitalis sistem ekonomi sosialis. Konsep zakat (distribusi konsumtif) itu yang telah diterapkan baru-baru ini tidak berfungsi secara optimal. Lalu yang produktif Konsep zakat muncul sebagai solusi atas ketidakmampuan konsep konservatif zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meminimalkan kesenjangan ekonomi, terutama dalam Desa Jatisura.

Makalah ini menjelaskan distribusi dana zakat produktif melalui Program Modal Usaha Kecil di UPZ Jatisura. Program ini bertujuan untuk mengubah status penerima zakat dari *mustahiq* ke *muzakki* pada tahun berikutnya. Ada dua hambatan yang dialami oleh UPZ Jatisura dalam bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu kurangnya dana zakat yang terkumpul dan kurang sumber daya manusia. Diharapkan bahwa instrumen zakat produktif distribusi akan berkontribusi sebagai resolusi bagi pemerintah dalam mencegah kemiskinan, terutama di Desa Jatisura.

Daftar Pustaka

- Abdillah, J. (2020). Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia: Telaah atas Model Model Kreatif Distribusi Zakat. *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (t.t.): 21-39. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.916>.
- Achmad, S., H., (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *JEAM* 15 (2016): 51-61. Bahri, Efri Syamsul, and Reni Oktaviani. Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 2, no. 2 (28 January 2019): 101. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.
- Bahtiar, E. (2020). SWOT Analysis of the Mempawah Regency Baznas Development Strategy in Collecting Zakat Funds. *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 115-34. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.12>.
- Baidhawiy, Z. (2015). Lazizmu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy. *AlJami'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2, 387-412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>.
- Darma, S. (2017). Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2, 193-214. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.8.1.18340>.
- Dimiyati, Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia." *AlTijary* 2, no. 2 (2 January 2018): 189-204. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.

- Fadhilah, & Tika, W. (2018) Pengaruh Pelatihan dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2, 183-97. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p183-197>.
- Fitri, M. (2017) Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1, 149-73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Haidir, M., S., (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1, 57-68. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.
- Hakim, M., L., (2014). Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1, 45-56. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>.
- Hakim, M., L., (2017). Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah Dari Klasik sampai Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1, 1-16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>.
- Hendri, N., (2015). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung. *AKUISISI* 11, no. 2, 63-73. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v11i2.25.g23>.
- Indra, S., (2018). Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan. *Asian Journal of Social Science Studies* 3, no. 1, 54-62. <https://doi.org/10.20849/ajsss.v3i1.337>.
- Mochlasin, (2018). Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (1 June 2018): 239-58. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.239-258>.
- Muala, A., (2020). Reposisi Ekonomi Islam di Era Globalisasi Perspektif Maqashid Syari'ah." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1, 45-63. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.17>.
- Putri, P., & Danica, D., P., (2018). Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro. *Proceeding of Community Development* 1, 119-34. <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.17>.
- Ririn I., & Andriana, T., (2015). *Model Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember*. Executive Summary Penelitian Hibah Bersaing. Jember: Universitas Jember
- Setiawan, Arief, Darsono Wisadirana, & Sholih M., (2015). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur

- di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora* 18, no. 04, 247-58. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.5>.
- Solihah, Cucu, & Budi, M., (2018), Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang Undang No. 23 tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3, 241-51. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>.
- Tho'in, M., (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis - Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 03, 118-33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.34>.
- Toro, Suam, Hasim, Gunadi, & Indah, P., (2013). Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta. *INFERENSI* 7, no. 2, 431-50. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.431-450>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Wahyudi, (2020). Penerapan Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat, 26. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.17, No.1. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.8.1.1760>.
- Wahyudi, N., (2015). Penerapan Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat. *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2, 24-31. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.438>.
- Yasin, A. H., (2012). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika